

**Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku  
Penembakan 6 Anggota Laskar FPI: Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor 86/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel**

**Izzuddin Khisyam Alyasir Samura, Zulkarnain**  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
izzuddin0205192042@uinsu.ac.id, zulkarnain@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*This writing discusses a review of criminal law and Islamic criminal law regarding sanctions for the perpetrators of the shooting of six members of the Islamic Defenders Front (FPI) Laskar based on District Court Decision Number 86/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. In this decision, the perpetrator was acquitted of murder charges on the grounds that the actions carried out fell into the category of self-defense. This research analyzes the application of the concept of self-defense in Indonesian positive criminal law, as well as its implications for law enforcement and social justice. In addition, this study also explores the principles of Islamic criminal law, including the application of qisas and diat, in the context of actions that are considered forced. The findings show that although positive law provides room for self-defense, these decisions raise questions regarding justice for victims and society. In this way, this journal seeks to contribute to the understanding of the interaction between criminal law and Islamic criminal law, as well as its impact on public perception and trust in the justice system.*

**Keywords:** Criminal Law, Islamic Criminal Law, Forced Defense

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, pelaku dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dengan alasan tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori pembelaan diri. Penelitian ini menganalisis penerapan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana positif Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial. Selain itu, kajian ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam, termasuk penerapan *qisas* dan *diat*, dalam konteks tindakan yang dianggap terpaksa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif memberikan ruang untuk pembelaan diri, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, jurnal ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang interaksi antara hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta dampaknya terhadap persepsi publik dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

**Kata kunci:** Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Pembelaan Terpaksa

**PENDAHULUAN**

Peraturan pidana adalah undang-undang yang berlaku di negara atau komunitas yang menetapkan dasar untuk kegiatan yang dilarang dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Indonesia sebagian besar mengarahkan perbuatan melanggar, termasuk pembunuhan. Bagian XIX KUHP, yang terdiri dari tiga belas pasal, tepatnya pasal 338 hingga 350, menetapkan aturan administrasi untuk pembunuhan sebagai perbuatan melawan hukum. Peraturan dibuat untuk menjaga otoritas lokal dan kontrol publik. Regulasi telah menjadi bagian penting dari masyarakat, terutama karena sangat dibutuhkan oleh daerah setempat. Tanpa regulasi, masyarakat umum akan menjadi liar. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hukum. Kasus penembakan terhadap enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat penegak hukum di Jakarta Selatan pada tahun 2020 menimbulkan kontroversi luas di Indonesia. Insiden tersebut tidak hanya memicu perdebatan di ranah publik, tetapi juga menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Kasus ini semakin kompleks karena melibatkan dua sudut pandang utama, yakni perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, yang keduanya memiliki perbedaan dalam prinsip penegakan hukum dan penerapan sanksi.

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga memiliki prinsip pembelaan diri yang disebut *difa asy-syar'i*, yang mirip dengan konsep *noodweer* dalam hukum pidana nasional. Namun, hukum pidana Islam cenderung lebih ketat dalam menilai proporsionalitas tindakan dan dampaknya terhadap hak hidup seseorang. Dalam hukum Islam, penghilangan nyawa tanpa dasar yang kuat dan sah dapat melanggar prinsip dasar maqasid al-shariah, yakni perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam Hukum Pidana Islam, Pembelaan terpaksa atau *difa asy-syar'i* (pembelaan Syar'i khusus) mencakup konsep pembelaan diri, yang merupakan hak seseorang untuk melindungi diri, jiwa, orang lain, atau harta benda baik miliknya maupun orang lain dari segala bentuk pelanggaran yang tidak sah. Tindakan pembelaan tersebut dapat berupa tindakan wajib atau hak untuk menolak serangan, namun tidak berarti bahwa tindakan tersebut merupakan sanksi atas aksi penyerangan tersebut, karena tindakan pembelaan yang dilakukan tidak mengakibatkan penolakan atas kejahatan yang telah dilakukan. *Daf'u al-sail* adalah rangkaian kata yang terdiri dari "*daf'u*" yang berarti melindungi atau mempertahankan, dan "*al-sail*" yang dapat diartikan sebagai diri atau harta. Oleh karena itu, pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya sendiri atau jiwa orang lain, dan juga hak manusia untuk melindungi hartanya dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.

Penyerangan yang bertujuan untuk menolak serangan atau pembelaan diri, menjadi sebab pembelaan tersebut tidak dijatuhi hukuman. Mengingat perbedaan konsep ini, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam memandang kasus ini, khususnya terkait penerapan pembelaan diri dan sanksi terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan menelaah apakah putusan bebas yang diberikan kepada pelaku penembakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskusi hukum dalam menentukan batas kewajaran pembelaan diri, serta menilai proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam situasi konflik dengan mengacu pada aspek legalitas dan keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif untuk menganalisis penerapan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan Pasal 49 KUHP serta prinsip *difa' al-nafs* dalam hukum pidana Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip pembelaan diri pada kedua sistem hukum tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL dan ketentuan hukum terkait. Data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan konsep pembelaan diri dan proporsionalitas tindakan dalam konteks kedua sistem hukum. Teknik analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam penilaian hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Penerapannya Dalam Kasus Ini**

Pembelaan terpaksa, atau yang dikenal dalam hukum Indonesia sebagai *noodweer*, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, namun dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah dan langsung mengancam keselamatannya, tidak dapat dipidana.<sup>1</sup> Namun, pembelaan terpaksa ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Adanya serangan yang tidak sah: Harus ada ancaman langsung yang datang dari pihak lain, yang membahayakan keselamatan diri atau orang lain.<sup>2</sup>
- b. Proporsionalitas: Tindakan pembelaan diri harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, kekuatan yang digunakan dalam pembelaan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Segera dan langsung: Pembelaan diri harus dilakukan seketika setelah serangan, tanpa ada jeda waktu yang memungkinkan untuk mencari bantuan hukum atau menghindari konflik. Selanjutnya dalam kasus penembakan enam anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020, penerapan (*noodweer*) oleh pihak kepolisian dapat dianalisis berdasarkan kronologi yang terjadi dan kemudian diukur berdasarkan syarat terjadinya pembelaan terpaksa (*noodweer*).<sup>3</sup>
- c. Adanya Serangan yang Tidak Sah: Kepolisian mengklaim bahwa penembakan terhadap anggota Laskar FPI dilakukan dalam rangka pembelaan diri karena mereka merasa terancam oleh serangan yang dilakukan oleh anggota Laskar FPI. Menurut versi kepolisian, terdapat aksi kejar-mengejar dan perlawanan yang dilakukan oleh kendaraan FPI terhadap petugas.<sup>4</sup>

Selain itu, petugas melaporkan bahwa ada ancaman keselamatan yang datang dari pengendara FPI yang membahayakan petugas dalam upaya pembuntutan dan pengawasan terhadap rombongan Habib Rizieq Shihab.

Namun, apakah ancaman itu nyata dan langsung atau serangan yang tidak sah sehingga menjadi bahan perdebatan. Pihak yang mengkritik kejadian ini berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa anggota FPI melakukan serangan secara langsung yang membahayakan keselamatan petugas, sehingga argumentasi mengenai pembelaan diri oleh petugas dapat dipertanyakan diantaranya adalah:

- 1) Proportionalitas Tindakan: Tindakan penembakan oleh petugas kepolisian harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu apakah penggunaan kekuatan yang fatal (penembakan) merupakan cara yang sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Dalam kronologi yang ada, penembakan terjadi setelah terjadi kejar-mengejar dan kontak tembak antara petugas dan pengawal FPI.
- 2) Pertanyaan yang muncul adalah apakah tembakan tersebut benar-benar diperlukan untuk menghentikan ancaman yang datang dari anggota FPI, atau apakah ada alternatif lain yang lebih proporsional, seperti pengalihan atau pengepungan yang dapat menghindari penggunaan senjata api. Jika petugas melakukan penembakan dengan kekuatan yang berlebihan atau tanpa alasan yang jelas, tindakan tersebut bisa dianggap melampaui batas *noodweer* dan bukan sebagai pembelaan diri yang sah.<sup>5</sup>
- 3) Segera dan Langsung: Pembelaan diri menurut *noodweer* harus dilakukan seketika dan langsung setelah adanya ancaman. Dalam hal ini, meskipun terjadi aksi kejar-kejaran perlawanan yang dilaporkan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan sebagai ancaman langsung yang mengharuskan petugas untuk melakukan penembakan segera. Keterangan bahwa beberapa anggota Laskar FPI ditembak mati dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya setelah sebelumnya tertangkap hidup-hidup dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penembakan tersebut benar-benar dilakukan karena adanya ancaman langsung terhadap petugas atau apakah tindakan tersebut lebih bersifat pembunuhan di luar konteks pembelaan diri yang sah. Tindakan menembak mereka setelah ditangkap hidup-hidup dan dalam perjalanan dapat dianggap sebagai tindakan balas dendam atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

## **Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

### **A. Prinsip Keadilan dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip keadilan mencakup beberapa aspek, antara lain keadilan substantif dan keadilan prosedural.<sup>7</sup> Keadilan substantif berfokus pada putusan tersebut mencerminkan pemenuhan hak-hak para pihak yang terlibat dan apakah sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

<sup>8</sup> Keadilan prosedural mengacu pada proses hukum yang dijalani sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan hak kepada pihak yang terlibat untuk diperlakukan secara adil dalam setiap tahapan proses hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL, majelis hakim memutuskan bahwa para pelaku penembakan tidak dikenakan sanksi pidana dengan alasan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk pembelaan diri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Arif Nuryanta memvonis bebas dua terdakwa yaitu: Briptu Fikri Ramadhan dan IPDA M Yusmin Ohorella. Dalam Putusan Hakim Arif Nuryanta, terdakwa Fikri Ramadhan terbukti melakukan tindak pidana dakwaan primer. Namun Hakim Arif menyatakan perbuatan tersebut “ dalam rangka membela terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas”. Selanjutnya Hakim Arif juga mengatakan “ bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenaran dan pemaaf”. Dan “melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum” . kemudian PN Jakarta Selatan juga memutuskan “ memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya”. Dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Putusan ini berdasarkan Pasal 49 KUHP yang secara gamblang mengatakan bahwa: “ Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”. Keputusan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya dalam konteks pembelaan diri yang melibatkan penggunaan kekuatan mematikan. Dalam konteks putusan bebas yang diberikan kepada pelaku penembakan dalam kasus ini, ada dua sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Keputusan berdasarkan alasan pembelaan diri (*noodweer*): Putusan bebas yang diberikan kepada pelaku berlandaskan pada klaim pembelaan diri yang sah (*noodweer*) menurut hukum pidana Indonesia.<sup>9</sup> Namun, tindakan penembakan tersebut proporsional dan sah dalam rangka mempertahankan diri perlu dipertimbangkan lebih jauh. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut benar-benar merupakan pembelaan diri yang sah, maka putusan bebas dapat dianggap sesuai dengan hukum. Namun, jika keputusan tersebut tidak mempertimbangkan dengan seksama terhadap penembakan tersebut merupakan langkah yang berlebihan, maka ini dapat mengarah pada ketidakadilan substantif.<sup>10</sup>
- 2) Proses hukum yang dijalani: Proses hukum dapat dikatakan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak (termasuk korban dan pelaku) jika ada unsur transparan, seperti penyerahan bukti (pengambilan rekaman CCTV). Apabila tidak ada unsur ketransparanan maka ini bisa mencederai keadilan prosedural. Dalam hal ini, keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat yang menginginkan kejelasan harus dipertimbangkan.<sup>11</sup>

## B. Prinsip Keadilan Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum pidana Islam, terutama dalam konteks *noodweer* atau pembelaan diri, memiliki prinsip yang serupa dengan hukum pidana nasional, yaitu perlunya mempertahankan diri dari ancaman yang sah dan segera. Pembentukan hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dikenal sebagai Maqasidu As-syariah, yang meliputi: *hifdzu din* (menjaga agama); *hifdzu nafs* (menjaga jiwa); *hifdzu aql* (menjaga pikiran); *hifdzu maal* (menjaga harta); *hifdzu nasab* (menjaga keturunan). Apabila salah satu dari tujuan tersebut berada dalam ancaman, maka diperlukan tindakan pembelaan untuk melindunginya. Dalam Hukum Pidana Islam, Pembelaan terpaksa atau *dif'a asy-syar'i* (pembelaan Syar'i khusus) mencakup konsep pembelaan diri, yang merupakan hak seseorang untuk melindungi diri, jiwa, orang lain, atau harta benda baik miliknya maupun orang lain dari segala bentuk pelanggaran yang tidak sah. Tindakan pembelaan tersebut dapat berupa tindakan wajib atau hak untuk menolak serangan, namun tidak berarti bahwa tindakan tersebut merupakan sanksi atas aksi penyerangan tersebut, karena tindakan pembelaan yang dilakukan tidak mengakibatkan penolakan atas kejahatan yang telah dilakukan. Pembelaan terpaksa dalam konsep hukum Islam dikenal sebagai *daf'u al-sail*.

*Daf'u al-sail* adalah rangkaian kata yang terdiri dari "*daf'u*" yang berarti melindungi atau mempertahankan, dan "*al-sail*" yang dapat diartikan sebagai diri atau harta. Oleh karena itu, pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya sendiri atau jiwa orang lain, dan juga hak manusia untuk melindungi hartanya dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan yang bertujuan untuk menolak serangan atau pembelaan diri, menjadi sebab pembelaan tersebut tidak dijatuhi hukuman. Membela diri dan menjaga kehormatan adalah penting dalam Islam. Misalnya, jika seseorang ingin melakukan kejahatan, seperti merampas harta benda, mencelakai jiwanya secara aniaya, atau memperkosa seorang perempuan, korban memiliki hak untuk melawan dan harus membela diri.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِن طَلَعْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا فِيهِمْ ۗ فَإِن بَغْت إِحْسِبُهُمَا عَلَى الْقَوْمِ ۗ لَئِي يَتَّبِعِي حَتَّى تَقِي ۗ إِلَى أَمْرٍ أَلٍ ۚ وَإِن فَابَتْ فَأَصْلِحُوا ۗ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ أَلَّ يَجُوبُ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah".

Kemudian dalam Al-quran Surah Asy-Syura ayat 41 :

وَلَمَن أَتَصَرَ بِعَدْوٍ فَأَعْرَضَ عَنَّا ۖ وَلَمْ يَكُن مِّن سَائِرِنَا ۖ

Artinya: "Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak

*ada satu alasanpun (untuk menyalahkan) mereka”.*

Ayat ini menjadi pijakan utama dari konsep *dafu al-sail*, di mana dinyatakan bahwa "jika seseorang menyerangmu, maka kamu berhak menyerangnya dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diizinkan dalam hukum Islam. Ayat tersebut menggariskan hak untuk melakukan tindakan balasan, tetapi dengan seimbang sesuai dengan apa yang telah menimpa korban. Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah SAW sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, juga dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

Artinya: *“Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”.*

Kemudian para ahli fikih atau ulama sepakat bahwa pembelaan diri adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatan. Para ahli fiqh berpandangan mengenai perbuatan pembelaan diri secara terpaksa merupakan suatu pilihan seseorang untuk melindungi diri dari serangan terhadap diri, kehormatan dan harta benda milik sendiri atau diri orang lain. Pembelaan diri termasuk ke dalam hak, yang berarti apabila seseorang dapat memilih untuk menghindari serangan yang datang secara seketika tidak ada dosa untuk seseorang tersebut, namun apabila pembelaan diri menjadi suatu kewajiban maka wajib hukumnya untuk melaksanakannya.<sup>12</sup>

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad Hambal mengenai penyerangan yang dilakukan oleh seorang anak, orang gila maupun hewan maka tetap diperlukan upaya membela diri. Apabila tidak ditemukan cara lain selain membunuhnya, maka seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata dikarenakan termasuk ke dalam upaya pembelaan diri dantidak ditemukan kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pembelaan diri memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum dan perlindungan hak asasi. Para ulama berpendapat bahwa pembelaan diri harus dijunjung tinggi dalam segala situasi karena manusia, sebagai makhluk hidup, memiliki hak untuk merasa aman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia berhak melindungi diri sendiri dan orang lain dari setiap ancaman serangan yang mengancam keselamatan dan keamanan.

Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan atau tidak:

- 1) Kewajiban menjaga nyawa dan keselamatan: Dalam hukum Islam, hidup manusia sangat dijaga dan tidak boleh disia-siakan. Jika seseorang melakukan

pembelaan diri dalam rangka melindungi dirinya dari ancaman yang nyata, maka tindakan tersebut tidak akan dihukum, bahkan dalam beberapa kasus bisa dianggap sebagai hak untuk mempertahankan diri.

Proporsionalitas: Dalam pembelaan diri menurut hukum Islam, tindakan yang diambil harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Jika seseorang diserang dengan senjata tajam, membunuh pelaku dalam rangka mempertahankan diri bisa dianggap sah. Namun, jika kekerasan yang dilakukan oleh pembela diri melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan, ini bisa dianggap berlebihan dan menyalahi prinsip *noodweer* dalam Islam.

- 2) Faktor niat dan keadilan: Dalam hukum Islam, niat adalah hal yang sangat penting. Jika pelaku bertindak dengan niat untuk membela diri tanpa melampaui batas, maka pembelaan diri tersebut sah. Namun, jika ada unsur kesengajaan atau niat untuk membunuh tanpa alasan yang jelas, maka dalam hukum Islam ini bisa dianggap sebagai pembunuhan yang harus dihukum dengan *qisas* (balas dendam yang setimpal) atau *diyat* (kompensasi finansial kepada keluarga korban).

Dalam kasus penembakan enam anggota Laskar FPI ini, jika pihak kepolisian benar-benar merasa terancam secara langsung dan tindakan penembakan dilakukan untuk mempertahankan diri, maka menurut prinsip hukum Islam, tindakan tersebut bisa dibenarkan jika memenuhi ketiga unsur pembelaan diri: ada ancaman yang sah, ada upaya untuk menghindari serangan, dan tindakan yang diambil proporsional. Namun, jika penembakan dilakukan setelah korban dalam kondisi tertangkap dan tidak ada ancaman lagi, maka dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pembunuhan berlebihan yang tidak dapat dibenarkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel, majelis hakim memutuskan para pelaku penembakan tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan alasan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk pembelaan diri. Dan juga majelis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya. Hukum Pidana Islam memandang bahwa pembelaan terpaksa atau *difa asy-syar'i* (pembelaan *syar'i* khusus) mencakup konsep pembelaan diri yang merupakan hak seseorang untuk melindungi diri, jiwa, orang lain, atau harta benda baik miliknya maupun orang lain dari segala bentuk pelanggaran yang tidak sah. Tindakan pembelaan dapat berupa tindakan wajib atau hak untuk menolak serangan, namun tidak berarti bahwa tindakan tersebut menjadi sanksi atas aksi penyerangan tersebut dikarenakan tindakan pembelaan yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Aphandi, R. (2010). *Tinjauan yuridis delik kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 214/ Pid B/ 2009/ PN. Mks)* (Skripsi). Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Cahyani, D. A. A. D., dkk. (2019). Analisis pembuktian alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 150–153. Universitas Warmadewa.
- Dumgair, W. (2016). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa secara berlebihan (*noodweer exces*) sebagai alasan penghapusan pidana. *Lex Crimen*, 5(5), 64.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasanah, S. (2022, April 2). Arti *noodweer exces* dalam hukum pidana. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana>
- Insani, N. (2019). Hilangnya pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri menurut Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 229. Universitas Pamulang.
- Krisnan, J. (2008). *Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional* (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Marsum. (1989). *Jinayat (HPI)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Projohamidjojo, M. (1997). *Memahami dasar-dasar hukuman pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sastrawidjaja, S. (1996). *Hukum pidana: Asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana*. Bandung: Armico.